

**BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ALFI LUTHFAN
10370002**

**PEMBIMBING
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang atau *money laundering* di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan akibat kesulitan pembuktian materialnya. Jalan keluar dalam menyelesaikan masalah pembuktian ini adalah dengan menerapkan beban pembuktian terbalik. Namun penerapan beban pembuktian terbalik ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum karena beban pembuktian terbalik dianggap bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang merupakan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga dianggap bertentangan dengan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa jaksa menjadi satu-satunya yang diberi kewajiban dalam pembuktian. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana analisis yuridis hukum positif dan hukum Islam terhadap beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana analisis yuridisnya terhadap hukum positif dan hukum Islam. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis-normatif. Analisis data dilakukan dengan metode induktif, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga apabila digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa penerapan beban pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang tidaklah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan juga Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena beban pembuktian terbalik yang diterapkan dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menggunakan asas praduga bersalah secara mutlak, tetapi secara terbatas dan berimbang. Di samping itu Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan aturan yang khusus, sehingga dapat mengesampingkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang bersifat umum sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Penerapan beban pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tujuan diterapkannya adalah untuk kemaslahatan manusia sehingga sesuai dengan tujuan ditetapkannya syari'at.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfi Luthfan
NIM : 10370002
Judul Skripsi : **BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam studi Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Maret 2014

Pembimbing



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

NIP. 19681020 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfi Luthfan
NIM : 10370002
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Maret 2014

Yang Menyatakan,





PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2027/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul

: BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Alfi Luthfan
NIM : 10370002
Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Maret 2014
Nilai Munaqasyah : 92 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Pengaji I/Ketua Sidang,

Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Pengaji II

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Pengaji III

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 19650131 199203 1 004

Yogyakarta, 26 Maret 2014



PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ζ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah di Akhir Kata*

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حَكْمَة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جَزِيَّة	ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْوَلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā‘</i>
------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاتُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---ô---	Fathah	ditulis	A
---ô---	Kasrah	ditulis	I

---۞---	Dammah	ditulis	U
---------	--------	---------	---

V. Vokal Panjang

اً	Fathah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
يً	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسی	Ditulis	<i>Tansā</i>
يِ	Kasrah diikuti Ya' Sukun	کریم	Ditulis	<i>Karīm</i>
وُ	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

يَ	Fathah diikuti Ya' Mati	ditulis	<i>Ai</i>
وَ	Fathah diikuti Wawu Mati	ditulis	<i>Au</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانت	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدّت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>
لَئن شَكْرَتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawīl furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah</i>

MOTTO

خیر الناس انفعهم للناس

**Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi
orang lain**

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

**Seorang muslim sejati akan benar-benar istirahat jika
kedua kakinya telah menginjakkan pintu surga. Sebelum
itu tidak ada istirahat, kecuali ikhtiar dan terus
berikhtiar untuk menggapai cinta dan ridha
dari Allah swt**

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Yang terhormat ayahanda Muslim, S.Ag dan ibunda Jam'ah, yang secara sportif mempertaruhkan sang anak untuk menjadi sukses, lewat mengorbankan cucuran keringat menabur nilai rupiah demi ananda menemukan jati diri kehidupan lewat sebuah pendidikan. Hanya Allahlah yang mampu membala ihsan keduanya.
- ❖ Saudara serahim Suryansyah Akbar dan juga saudara-saudaraku di Panti Asuhan Amanah Ihya' Ulumuddin, yang selalu hadir membantu demi kesuksesan saudaramu ini. Semoga kebaikan itu akan selalu terpatri dalam hidupku.
- ❖ Sang maha guru dari berbagai kalangan baik habaib maupun masayikh, yang selalu ikhlas membimbing jiwa yang penuh kekotoran. Sehingga lewat kebaikan-kebaikan yang tertuang, muridmu ini mampu memiliki bekal untuk menentukan mana yang hak dan mana yang bathil. Terutama untuk sang guru kehidupan yaitu Ustad Iwan Hidayat dan Ustad Rahmat Hidayat.
- ❖ Untuk sang penghuni kota hati ku Lilik handayani, yang sampai saat ini selalu setia menemani perjalananku menuju gerbang kesuksesan. Saya sadari, saya berada pada titik ini berkat motivasi yang selalu engkau berikan disaat diri ini penuh dengan kerapuhan. Semoga sang maha penentu ketentuan menakdirkan kita bersatu dalam satu ikatan suci. Hati ini tidak akan pernah berhenti memohon istri solehah. Karena kesalehanmu mampu menghiasi dunia, yang saat ini sedang suram.
- ❖ Semua sahabat, kerabat, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan semangat-semangat baru demi kesuksesanku menatap hamparan langit biru yang penuh dengan bintang-bintang. Khususnya buat teman-teman seangkatan JS 2010, Kos Pondok Biru, dan teman-teman di Himpunan Mahasiswa Islam
- ❖ Para sang pemanjat doa, terima kasih atas doa ikhtiarimu. Karena doamu aku mampu membahagiakan dirimu. Jangan pernah berhenti mendoakanku.
- ❖ Bagi anda yang tidak tercantumkan disini, semoga anda menjadi orang sukses.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Sang *Ilahi Rabbi*, karena berkah cahaya dari pancaran sinar-Nya yang penuh dengan *rahman rahim*-Nya, maka penulis mampu menyelesaikan skripsi ini penuh dengan keringat keikhlasan dan kesetiaan. Walaupun dalam menulis skripsi ini penulis sering menemukan kesulitan-kesulitan. Namun semua kesulitan itu mampu mengantarkan kami menemukan pengalaman baru. Karena semua itu merupakan sebuah peroses pemahaman.

Shalawat dan Salam tercurahkan atas baginda, Nabi besar Muhammad saw. yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan nama baik agama demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu yang diridhoi oleh Allah swt., yaitu Agama Islam.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”** secara lancar. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyusun skripsi ini, yang terhormat yaitu:

1. Prof. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penulis kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
3. Bapak Dr. H. M. Nur,S.,Ag.,M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasah.
4. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku pembimbing yang memberikan banyak arahan demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Qomaruzzaman, SHI. selaku dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan dan nasehatnya.
6. Para dosen dan Karyawan Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak dan Ibu serta semua keluarga atas dukungan moril dan materil kepada penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi.
8. Seluruh teman-temanku yang setia menemani hari-hariku dalam menuntut ilmu, tidak hanya dalam keadaan suka melainkan juga pada masa-masa susah sekalipun.

Semoga amal ibadah dan jasa baik mereka diterima, dibalas dan digolongkan kedalam golongan orang-orang yang sholeh oleh Allah swt.

Paling utama hanya kepada Allah lah penyusun memohon ampunan atas segala kesalahan dan meminta agar selalu diberi petunjuk menuju jalan yang lurus.

Yogyakarta, 18 Maret 2014

Penyusun,

Alfi Luthfan

NIM : 10370002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Analisa Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMBUKTIAN	18
A. Pembuktian dalam Hukum Pidana	
Positif.....	18
1. Pengertian Pembuktian	18
2. Sistem Pembuktian dalam Hukum	
Positif.....	19
B. Pembuktian dalam Hukum Pidana	
Islam.....	24
1. Pengertian Pembuktian.....	24
2. Dasar Hukum Pembuktian.....	25
3. Sistem Pembuktian dalam Hukum	
Islam.....	26
C. Pembalikan Beban Pembuktian.....	36
D. Tantangan Beban Pembuktian Terbalik.....	38
BAB III : TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN BEBAN	
PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	42
A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	42
B. Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44

C. Kebijakan Kriminal Tentang Kejahatan Pencucian Uang.....	47
D. Sejarah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	51
E. Kedudukan Beban Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	55
F. Contoh Kasus Beban Pembuktian Terbalik.....	59
BAB IV : ANALISIS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	66
A. Analisis Beban Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Positif.....	66
B. Analisis Beban Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Islam	70
BAB V : PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi membawa perubahan yang sangat besar terhadap tatanan kehidupan manusia di muka bumi ini. Hubungan masyarakat yang melampaui batas-batas konvensional seperti bangsa dan negara disebut dengan globalisasi.¹ Globalisasi ini dibarengi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, bahkan dalam hitungan detik pun akan selalu ada inovasi-inovasi terbaru dalam bidang teknologi.

Tidak terbatasnya hubungan antar sesama manusia dan semakin majunya teknologi menimbulkan permasalahan yang sangat komplek dan rumit, sehingga muncul kejadian-kejadian baru yang mengikuti perkembangan kehidupan manusia di muka bumi ini, bahkan kejadian-kejadian saat ini sudah melampaui batas-batas territorial suatu negara. Salah satu kejadian baru yang belakangan ini muncul adalah kejadian pencucian uang (*money laundering*).

Istilah pencucian uang (*money laundering*) pertama kali muncul sekitar tahun 1920-an di Amerika Serikat yaitu ketika para mafia mengakuisisi atau membeli usaha *Laundromats* (mesin pencuci otomatis). Ketika itu para mafia mendapatkan uang dalam jumlah besar hasil melakukan kejadian berupa prostitusi, perjudian, narkoba, dan penjualan minuman keras illegal, kemudian para mafia ini diminta untuk memberikan keterangan

¹ Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejadian Pencucian Uang di Era Globalisasi*, cet. ke-1 (Jakarta: Total Media, 2013), hlm. 7.

tentang sumber dana yang dimilikinya. Oleh karena itu para mafia ini membeli sebuah usaha yang telah disebutkan tadi untuk menutupi sumber dana tersebut agar dana yang tadinya bersumber dari tidak sah seolah-olah diperoleh secara sah, yaitu dengan cara menggabungkan uang hasil dari kejahatan dengan uang hasil dari usaha *Laundromats*. Kejahatan pencucian uang merupakan langkah selanjutnya dari kejahatan-kejahatan lainnya sehingga pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan.²

Kejahatan pencucian uang dari waktu ke waktu semakin diminati oleh para pelaku kejahatan karena terdapat prinsip bahwa uang adalah darah bagi kejahatan (*money is blood of the crime*).³ Prinsip tersebut menjadikan seorang penjahat akan selalu berusaha untuk dapat mempertahankan uang hasil dari kejahatan yang dilakukannya, karena tanpa uang tersebut kejahatan-kejahatan lainnya tidak dapat dilakukan lagi. Sama halnya dengan seorang manusia tidak akan dapat hidup tanpa darah dalam tubuhnya. Oleh karena itu, para penegak hukum jika ingin mengentaskan sebuah kejahatan maka seharusnya yang harus dilakukan adalah dengan mematikan dulu sistem peredaran darah dalam tubuh sebuah kejahatan.

Tidak ada definisi universal tentang pencucian uang, sehingga menimbulkan banyak penafsiran dari beberapa tokoh tentang pencucian uang. Secara umum dapat dimengerti bahwa pencucian uang adalah memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas uang yang merupakan

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ Ivan Yustiavandana dkk., *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 8.

hasil sebuah tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan uang tersebut sehingga terlihat berasal dari kegiatan yang sah sehingga tidak dapat terdeteksi bahwa uang tersebut merupakan hasil suatu kejahatan.⁴

Obyek dari pencucian uang adalah perolehan uang yang dikenal dengan “*dirty money*” (uang kotor atau uang haram). Uang kotor ini mempunyai arti uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana kejahatan seseorang yang kemudian uang tersebut dibersihkan agar tidak dapat dilacak sumbernya.

Kejahatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas perekonomian suatu bangsa secara keseluruhan, sehingga termasuk kejahatan yang multidimensi dan bersifat transnasional yang berhubungan dengan jumlah uang yang sukup besar.⁵ Beberapa dampak yang dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang adalah:⁶

1. Melemahkan sektor swasta yang sah;
2. Merusak integritas pasar keuangan;
3. Hilangnya control atas kebijakan ekonomi;
4. Melahirkan distorsi ekonomi dan instabilitas;
5. Berisiko terhadap upaya privatisasi;
6. Berisiko terhadap reputasi;
7. Menimbulkan biaya sosial.

⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.19.

⁶ Ivan Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm.14.

Melihat dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana pencucian uang, maka kejahatan ini menjadi perhatian dunia internasional. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lainnya untuk memberantas kejahatan pencucian uang. Gerakan internasional untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi *The International Convention Against Transnational Organized Crime* yang lebih popular disebut *The Palermo Convention*. Resolusi itu dibuat melihat dampak serius yang diakibatkan oleh kejahatan pencucian uang. Dan inti dari konvensi Palermo adalah mewajibkan semua negara mengkriminalisasi semua kejahatan yang menjadi kejahatan asal pencucian uang.⁷

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana pencucian uang adalah dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan saat ini diubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terbentuknya undang-undang ini merupakan bukti kesungguhan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian di Indonesia.

Tindak pidana pencucian uang ialah merupakan kejahatan yang luar biasa sehingga membutuhkan cara-cara tertentu dan khusus dalam

⁷ *Ibid.*, hlm.9.

memberantasnya. Hal ini terlihat bahwa dalam pemberantasannya menggunakan sistem beban pembuktian terbalik (*Omkering van het Bewijslat*) yaitu memberi hak terdakwa untuk menjelaskan dan membantu mempermudah proses persidangan atas dakwaan yang sebelumnya telah ditelusuri oleh Jaksa Penuntut Umum. Pembuktian terbalik inilah yang membedakan pemberantasan pidana pencucian uang dibandingkan kejahatan-kejahatan lainnya.

Beban pembuktian terbalik yang diterapkan dalam perundangan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum karena beban pembuktian terbalik ini dianggap bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 66 yang menjelaskan bahwa “Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”⁸ Pasal 66 KUHAP ini merupakan jelmaan dari Asas Praduga Tak Bersalah.

Sistem pembuktian terbalik ini juga dianggap berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.⁹

Beban pembuktian terbalik juga dianggap bertentangan dengan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Pasal 66 ayat (1) menjelaskan “Setiap

⁸ Pasal 66

⁹ Pasal 11 ayat (1)

orang dianggap tidak bersalah di depan mahkamah sesuai dengan hukum yang berlaku,” ayat (2) menjelaskan “Tanggungjawab berada di tangan penuntut untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa.”¹⁰ Kemudian pada Pasal 67 yang menjelaskan tentang Hak-hak Terdakwa terutama ayat (1) huruf (i) dijelaskan “Untuk tidak dibebankan atasnya pembalikan apapun dari beban pembuktian atau tanggungjawab penyangkalan.”¹¹

Beban pembuktian terbalik ini juga bertentangan dengan prinsip hukum Islam tentang pembuktian yaitu hadis Nabi Muhammad saw:

البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه¹²

Hadis diatas menjelaskan bahwa “Bukti dibebankan kepada penuduh dan sumpah dibebankan kepada tertuduh”.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat permasalahan yang penyusun identifikasi dan agar pembahasannya lebih terarah, maka dalam skripsi ini penyusun memprioritaskan pada pokok permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana analisis yuridis hukum positif dan hukum Islam terhadap beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang ?

¹⁰ Pasal 66 ayat (1) dan (2)

¹¹ Pasal 67 ayat (1) huruf (i)

¹² At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2000), hlm. 337, hadis nomor 1341, hadis dari Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir dan lainnya memberitakan kepada kami dari Muhammad bin Ubaidillah, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, ada tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai penyusun dalam pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana pengaturan hukum tentang beban pembuktian terbalik dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang dan bagaimana analisis yuridisnya terhadap hukum positif dan hukum Islam.

2. Kegunaan

Memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum, serta menambah wawasan kepada penyusun dan kepada pembaca dalam bidang Hukum Pidana Islam dan khususnya dalam bidang Tindak Pidana Pencucian Uang

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun setelah mengadakan penelusuran dari berbagai referensi terdapat beberapa karangan maupun penelitian yang membahas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Beban Pembuktian terbalik, berikut ini penyusun akan menyebutkan beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain karya Iftah Sunansih S dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Studi atas*

*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.*¹³ Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka yang penelitiannya lebih menekankan pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Skripsi Ahsanus Zalif dengan judul “*Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif.*”¹⁴ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka yang menekankan pada bagaimana identifikasi dan kriteria Tindak Pidana Pencucian Uang beserta sanksinya menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Skripsi Aap Sapan Noor dengan judul “*Beban Pembuktian Terbalik Pada Kasus Korupsi Ditinjau dari Filsafat Hukum Islam.*”¹⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka yang membahas tentang bagaimana analisis filsafat hukum Islam terhadap tujuan dan proses diberlakukannya beban pembuktian terbalik. Dalam skripsinya saudara Aap Sapan Noor menggunakan kaca mata filsafat hukum Islam dalam mengkaji tujuan beban pembuktian terbalik.

Buku karangan Pathorang Halim, S.H., M.H. yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era*

¹³ Iftah Sunansih S, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Studi atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003,*” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹⁴ Ahsanus Zalif, “*Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif,*” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

¹⁵ Aap Sapan Noor, “*Beban Pembuktian Terbalik Pada Kasus Korupsi Ditinjau dari Filsafat Hukum Islam,*” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

*Globalisasi.*¹⁶ Pathorang Halim dalam bukunya dijelaskan keterkaitan globalisasi hukum dengan kejahatan pencucian uang dan bagaimana kejahatan pencucian uang dalam perspektif hukum pidana.

Berdasarkan kajian sebelumnya diatas yang menjelaskan bahwa terdapat pertentangan antara diterapkannya beban pembuktian terbalik dengan peraturan hukum lainnya sejauh ini belum ada penelitian yang membahas tentang aturan hukum atau kaidah hukum yang mana yang dapat membenarkan dan melegalkan diterapkannya sistem beban pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu posisi penyusun dalam penelitian ini adalah menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pengaturan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang kemudian dianalisis aspek yuridisnya untuk menemukan sebuah legalitas atau pemberanahan dalam peraturan hukum positif yang berlaku dan juga hukum Islam untuk diterapkannya beban pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana pencucian uang.

E. Kerangka Teoretik

Pembuktian merupakan hal yang terpenting dari hukum acara pidana karena dalam pembuktian inilah hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana jadinya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim padahal sebenarnya tidak

¹⁶ Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi* (Jakarta: Total Media, 2013).

bersalah. Oleh karena itu fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materil.¹⁷

Selain hukum pidana materil terdapat juga hukum pidana formil yang di Indonesia hukum pidana formil ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil sehingga dapat terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁸

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tujuan diterapkannya syari'at Islam adalah semata-mata untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, metode apapun yang dapat mengeluarkan keadilan, maka hasilnya merupakan bagian agama dan sama sekali tidak bertentangan dengannya. Hukum acara peradilan Islam untuk menegakkan keadilan itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari syari'at, yang demikian itu disebut sebagai siasat untuk kemaslahatan umat manusia dan tidak lain adalah substansi keadilan Allah dan rasul-Nya, hal inilah yang disebut dengan Politik Hukum Islam oleh Ibnu Qayyim.¹⁹

Menurut T.M Hasbi Ash Shiddieqy dalam peradilan Islam pembuktian ialah “memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan.”²⁰

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 249.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 19.

²⁰ T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Bandung: Al Ma'arif, tt), hlm. 110.

Kemudian menurut Sobhi Mahmassani, yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah:

Mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.²¹

Keharusan pembuktian didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw.

Yang berbunyi:

لَوْ يَعْطُى النَّاسُ بِدْعَوَاهُمْ لَادْعَى نَاسٌ دَمَاءَ رِجَالٍ وَامْوَالَهُمْ وَلَكِنَ الْيَمِينُ

عَلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ²²

Perlunya pembuktian adalah agar manusia tidak seenaknya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya, oleh karena adanya kewajiban ini maka akan mengurungkan niat para pendusta untuk mengajukan gugatan yang lemah.²³

Bagi para pihak yang berperkara akan dikenakan hukum acara pembuktian, karena tahapan inilah yang paling penting dalam mengungkapkan kebenaran. Kewajiban pembuktian dalam hukum acara Islam dibebankan kepada penggugat atau pihak yang menuduh, sebab pada dasarnya segala perkara berdasarkan pada kenyataan dan siapa yang mengingkari kenyataan itulah yang harus membuktikannya.²⁴

²¹ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Penerjemah Ahmad Sudjono, cet.ke-2 (Bandung: PT Al Ma'arif, 1981), hlm.239.

²² Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), hlm. 145, No. 1711, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

²³ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 32.

²⁴ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum*, hlm.241.

Beban pembuktian ini sesuai dengan sabda Rasulluah SAW, yang berbunyi:

البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه²⁵

Hadits tersebut merupakan dasar hukum pembuktian dimana alat bukti dibebankan pada pihak penggugat, dan sumpah dibebankan kepada pihak tergugat. Menurut fuqoha alat-alat bukti dalam Hukum Acara Peradilan Islam terdiri dari 7 (tujuh) macam:²⁶

1. *Iqrar* (pengakuan)
2. *Syahadah atau bayyinah* (kesaksian)
3. *Yamin* (sumpah)
4. *Nukul* (penolakan sumpah)
5. *Qasamah* (bersumpah 50 orang)
6. Ilmu pengetahuan hakim
7. *Qarinah-qarinah* (petunjuk-petunjuk/ tanda-tanda)

Apabila ditarik konklusi mendasar hakikatnya hukum pembuktian dalam hukum positif dapat dikategorisasikan ke dalam hukum pembuktian yang bersifat umum dan khusus. Dimensi dari hukum pembuktian yang bersifat umum termaktub dalam ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan hukum pembuktian yang bersifat khusus dasarnya bukan semata-mata kepada ketentuan hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHAP.²⁷

²⁵ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, hlm. 337, hadis nomor 1341.

²⁶ T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan*, hlm.116.

²⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, cet. ke-1 (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 97.

Secara teoritis dikenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa :

1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam UU. Singkatnya UU telah menentukan alat-alat bukti mana yang dapat digunakan oleh hakim dan bagaimana kekuatan alat bukti tersebut.²⁸ Menurut teori ini, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.²⁹

2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisance*)

Menurut teori ini, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Teori ini dibagi menjadi *conviction intime* dan *conviction raisance*, *conviction intime* berarti kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan belaka tanpa didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional. Sedangkan *conviction raisance* berarti kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan hakim namun dibatasi dengan didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm.117 .

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 251.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, hlm. 118.

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negative (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Menurut teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh UU dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.³¹ Teori ini dapat dikatakan merupakan gabungan antara teori sistem pembuktian menurut undang-undang dan teori sistem pembuktian menurut keyakinan hakim.

Penyusun dalam hal ini akan menekankan pada teori yang ketiga yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif karena sistem pembuktian ini yang paling sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusun dalam pembahasan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumbernya diperoleh dari undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, atau tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Beban Pembuktian Terbalik.

³¹ *Ibid.*, hlm. 120.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analistik. Deskriptif adalah memaparkan atau menggambarkan secara umum tentang beban pembuktian terbalik dan bagaimana pengaturannya dalam peraturan tindak pidana pencucian uang, kemudian semuanya itu penyusun akan menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori dan peraturan-peraturan hukum yang terkait untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan suatu masalah terhadap undang-undang sebagai rujukan utama dalam menganalisis beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang.
- b. Pendekatan Normatif adalah pendekatan suatu masalah terhadap hukum Syara' khususnya hukum pidana Islam yang ada kaitannya dengan inti pokok permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penilitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.
- b. Data Sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan beban pembuktian terbalik dan tindak pidana pencucian uang beserta dokumentasi lainnya yang berkaitan.

5. Analisa Data

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebagai analisa data yaitu melalui pola Induktif. Pola Induktif adalah menganalisis data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur kesamaan sehingga apabila digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Pengaturan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang dianalisis kemudian diambil kesimpulan mengenai pencucian secara global.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya memudahkan skripsi ini agar lebih sistematik, maka dibuat sistematika dibawah ini :

Bab pertama, berisi pendahuluan, mengantarkan penelitian ini secara menyeluruh, menguraikan tentang latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokus dan mengenai sasaran yang diharapkan. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang digunakan untuk melihat penelitian lain yang hampir sama dan sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Dilanjutkan dengan kerangka teoritik yaitu yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun mencoba memaparkan tentang tinjauan umum tentang konsep pembuktian dalam hukum positif dan hukum Islam.

Kemudian konsepsi tentang beban pembuktian terbalik dan tantangan dalam penerapan beban pembuktian terbalik.

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang tindak pidana pencucian uang beserta tahapan-tahapanya yang dilengkapi dengan contoh kasus. Pada bab ini juga membahas bagaimana pengaturan tentang beban pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Bab keempat, mencoba menganalisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, dalam hal ini difokuskan pada analisis yuridis beban pembuktian terbalik pada kasus tindak pidana pencucian uang berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan secara umum oleh penyusun atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan sekaligus merupakan jawaban akhir dari pokok persoalan. Setelah itu penyusun melengkapinya dengan saran-saran dan daftar pustaka sebagai rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari skripsi ini penyusun memberikan kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya tentang pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang diterapkannya beban pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang.

Beban pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Beban pembuktian terbalik yang diterapkan dalam pasal tersebut tidak menggunakan asas praduga bersalah secara mutlak, tetapi secara terbatas dan berimbang, sehingga beban pembuktian terbalik dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat dikatakan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan aturan yang khusus sehingga penerapan beban pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 66 KUHAP yang mengatur bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian karena sistem hukum Indonesia menganut asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Meskipun dalam hukum acara Islam tidak ditemukan dalil yang secara jelas menjelaskan tentang beban pembuktian terbalik, namun penerapan

beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang tidaklah bertentangan dengan hukum Islam karena tujuan diterapkannya beban pembuktian terbalik sesuai dengan tujuan ditetapkannya syari'at yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemaslahatan itu berupa terhindarnya masyarakat dari dampak sebuah tindak pidana yang dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional akibat pencucian uang dan keadilan itu tercipta dengan dihukumnya para pelaku tindak pidana dengan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

B. Saran-Saran

1. Kepada pemerintah dan DPR untuk membuat hukum acara yang mengatur tentang pembuktian terbalik, agar tidak terdapat keraguan oleh para penegak hukum dalam menerapkan beban pembuktian terbalik sehingga pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Pertentangan dengan asas, peraturan, doktrin dan lain sebagainya tentang beban pembuktian terbalik janganlah menjadi penghambat untuk diterapkannya beban pembuktian terbalik. Pemikiran harus diubah dengan melihat kebutuhan bangsa saat ini, bahwa pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan hal yang revolusioner progresif dan memerlukan dukungan bersama dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, 2 jilid, alih bahasa Syihabuddin, cet. ke-16, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

2) Hadis

At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, 2 jilid, alih bahasa Moh. Zuhri Dipl. TAFL dkk, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.

Muslim, *Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Al-Atsqualani, Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram*, Alih Bahasa Masrap Suhaemi dan Abu Laily Istiqamah. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

3) Fikih/ Usul Fikih

Abdurrahman, Asjmuni, *Qo'idah-Qo'idah Fiqih (Qawaaidul Fiqhiyyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amin, Ma'ruf dkk (pen.), *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2012.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

----, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Fathurrohman, Oman dan Zarkasji Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh I*, Yogyakarta:Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Khallaq, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri & Ahmad Qarib, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron, cet. ke-4, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Penerjemah Ahmad Sudjono, cet. ke-2, Bandung: PT Al Ma'arif, 1981.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

An-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 1997.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al Ma'arif, t.t.

----, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'I*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz, cet. ke-1, Jakarta: Almahira, 2010.

4) Hukum

Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Halim, Pathorang, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, cet. ke-1, Jakarta: Total Media, 2013.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Makarao, Muhammad Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, cet. ke-1, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Swastika, Benny, “Tinjauan Hukum Asas Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Tesis Universitas Indonesia*, 2011.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yustiavandana, Ivan dkk., *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

5) Lain-Lain

“Pencucian Uang,” http://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang, akses 19 November 2013.

Arfi Fajrian dkk, “Pelaksanaan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” <http://alsalcunsyiah.blogspot.com/2013/04/karya-tulis-tentang-pelaksanaan-beban.html>, akses tanggal 18 Desember 2013.

Jurnal Legislasi Indonesia, No.2, Vol.8, Juni 2011.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Soekanto,Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

Hlm	F.N	Terjemahan BAB I
6	12	Bukti dibebankan kepada penuduh dan sumpah dibebankan kepada tertuduh
11	22	Seandainya setiap tuduhan (tuntutan) itu dikabulkan tentu banyak orang yang menuduh (menuntut) pembunuhan dan perampasan harta. Tetapi sumpah itu harus diucapkan oleh pihak tergugat (tertuduh).
12	25	Bukti dibebankan kepada penuduh dan sumpah dibebankan kepada tertuduh

Hlm	F.N	Terjemahan BAB II
26	19	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".
26	21	Seandainya setiap tuduhan (tuntutan) itu dikabulkan tentu banyak orang yang menuduh (menuntut) pembunuhan dan perampasan harta. Tetapi sumpah itu harus diucapkan oleh pihak tergugat (tertuduh).
27	24	Hukum yang kuat adalah bebas seseorang dari tanggung jawab
27	25	Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab
34	44	Seandainya setiap tuduhan (tuntutan) itu dikabulkan tentu banyak orang yang menuduh (menuntut) pembunuhan dan perampasan harta. Tetapi sumpah

		itu harus diucapkan oleh pihak tergugat (tertuduh).
35	49	Bukti dibebankan kepada penuduh dan sumpah dibebankan kepada tertuduh
35	50	Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan dhahir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya

Hlm	F.N	Terjemahan BAB IV
72	4	<p>24. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita itu andaikata Dia tidak melihat tanda (dari) Tuhan. Demikianlah, agar Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejadian. Sesungguhnya Yusuf itu Termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.</p> <p>25. dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan Kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?"</p> <p>26. Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksianya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta.</p> <p>27. dan jika baju gamisnya koyak di belakang, Maka wanita Itulah yang dusta, dan Yusuf Termasuk orang-orang yang benar."</p> <p>28. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar."</p> <p>29. (Hai) Yusuf: "Berpalinglah dari ini, dan (kamu Hai isteriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu Sesungguhnya Termasuk orang-orang yang berbuat salah."</p>
72	6	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu

		orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
73	8	Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris ibn Abbas ibn Usman Ibn Syafi'i Ibn Sa'iq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Muttallib ibn Abd Manaf atau yang akrab dipanggil Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 H/767 M di Gazza dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/819 M. Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Salah satu karangannya adalah "Ar risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, "Beliau adalah orang yang paling faqih dalam Al Quran dan As Sunnah," "Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta (ilmu) melainkan Allah memberinya di 'leher' Syafi'i,". Thasy Kubri mengatakan di Miftahus sa'adah, "Ulama ahli fiqh, ushul, hadits, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi'i memiliki sifat amanah (diperlakukan), 'adalah (kredibilitas agama dan moral), zuhud, wara', takwa, dermawan, tingkah lakunya yang baik, derajatnya yang tinggi. Orang yang banyak menyebutkan perjalanan hidupnya saja masih kurang lengkap,"

Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932, Bapaknya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antarabangsa".

Semenjak tahun 1963, beliau telah mengajar di Universiti Damsyik (Damascus University) di mana beliau telah meraih gelaran Profesor sejak tahun 1975. Beliau menjadi ahli dalm Royal Society untuk penyelidikan tamadun Islam

Yayasan Aal al-Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam di seluruh dunia termasuk Majlis Syria al-IFTA, Akademi Fiqh Islam di Jeddah, Arab Saudi dan Akademi Fiqh Islam Amerika Syarikat, India dan Sudan. Beliau juga merupakan Pengurus Institut Penyelidikan bagi Institusi Keuangan Islam. Selain itu, beliau turut berkhidmat sebagai perundang dalam bidang Syariah Islam kepada syarikat-syarikat dan institusi kewangan Islam termasuk Bank Islam Antarabangsa. Beliau turut dikenali sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang kerap muncul dalam program televisyen dan radio. Dulu, beliau merupakan Imam dan pendakwah di Masjid Usman di Damsyik.

Beliau banyak menulis karya-karya agung. Antara karya-karya beliau ialah:

1. Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqarin.
2. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.
3. Usul al-Fiqh al-Islami .
4. al-Fiqh al-Shafi'i al-Muyassar.
5. al-Fiqh al-Islami `ala Madhhab al-Maliki.
6. Financial Transactions in Islamic Jurisprudence.
7. al-'Alaqat al-Dawali fi al-Islam.
8. al-Huquq al-Insan fi al-Fiqh al-Islami bi al-Ishtirak ma` al-Akhireen.
9. al-Islam Din Shura wa Dimuqratiyah.
10. Haqq al-Huriyah fi al-'Alam.
11. Asl Muqaranit al-Adyan.
12. Al-'Uqud al-Musama fi al-Qanun al-Mu`amilat al-Madani al-Emirati.
13. Tafsir al-Munir.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Profesor Doktor Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy lahir di Lhokseumawe , 10 Maret 1904 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975 tepat pada usia 71 tahun. Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy mulai mendapat pendidikan awalnya di pondok pengajian milik bapaknya. Beliau menuntut ilmu di berbagai pondok pengajian dari satu kota ke kota yang lain selama 20 tahun. Beliau mempelajari bahasa Arab dari gurunya yang bernama Syeikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama' berbangsa Arab. Pada tahun 1926 T.M Hasbi ash Shiddieqy berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pelajarannya di Madrasah al-Irsyad yaitu sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syeikh Ahmad Soorkati (1874-1943), seorang ulama' yang berasal dari Sudan . Di Madrasah al-Irsyad Hasbi ash Shiddieqy mengambil takhassus dalam bidang pendidikan selama 2 tahun. Pengajiannya di al-Irsyad dan gurunya Ahmad Soorkati banyak memberi didikan ke arah pembentukan pemikiran moden. Beliau juga pernah menuntut di Timur Tengah.

Semasa hidupnya, Hasbi ash-Shiddieqy aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Menurut catatan, karya tulis yang telah dihasilkannya berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel. Sebagian besar karyanya adalah buku-buku fikih yang berjumlah 36 judul. Sementara bidang-bidang lainnya, seperti hadis berjumlah 8 judul, tafsir 6 judul, dan tauhid 5 judul, selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum. Karya

terakhirnya adalah Pedoman Haji, yang ia tulis beberapa waktu sebelum meninggal dunia. Karya Hasbi paling fenomenal adalah Tafsir an-Nur, sebuah tafsir al-Qur'an 30 juz dalam bahasa Indonesia. Karya ini fenomenal karena tidak banyak ulama Indonesia yang mampu menghasilkan karya tafsir semacam itu.

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. lahir di Bogor pada tanggal 23 Agustus 1961, menamat-kan kuliah S-1 kurang dari 4 tahun pada Fakultas Hukum Universitas Udayana (Bali) tahun 1985, menjadi tenaga pengajar pada beberapa fakultas hukum di Bali, seperti Universitas Udayana, Universitas Bali, Universitas Mahasaswati, dan Universitas Warmadewa. Berikutnya, mulai tahun 2008 tercatat sebagai dosen pada Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Pidana Universitas Merdeka Malang. Kemudian, tahun 2002 dalam waktu 1 tahun 7 bulan menyelesaikan S-2 pada Program Pascasarjana Bidang Hukum Pidana Universitas Udayana, serta tahun 2007 menyelesaikan Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung dalam waktu 2 tahun dengan predikat cum laude (IPK3,97).

Sejak mahasiswa aktif di Lembaga Kemahasiswaan sebagai ketua senat; ketua BPM; redaktur pers kampus; penerima bea siswa PPA; mengikuti seminar/lokakarya/simposium, baik tingkat nasional maupun tingkat ASEAN; menulis dan memenangkan Lomba Cipta Puisi dan Cerita Pendek (Cerpen) Se-Indonesia dan Bali; serta pada tahun 1985 terpilih sebagai Mahasiswa Teladan I Universitas Udayana. Terhitung 1 Desember 1986 bekerja di Departemen Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Mahka-mah Agung Republik Indonesia) sebagai Calon Hakim Pengadilan Negeri Denpasar (1986—1991); Hakim Pengadilan Negeri Serui, Irian Jaya/Papua (1991—1995); Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, Kalimantan Selatan (1995-1999); Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Bali (1999-2000); Hakim Pengadilan Negeri Denpasar (2000—2004); Hakim Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI dan TIPIKOR Jakarta Pusat dengan spesialisasi Hakim Umum, Hakim Niaga, dan Pengadilan Hubungan Industrial (2004—2007); dan sejak 21 Agustus 2007—sekarang adalah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kemudian, sejak menjadi hakim di samping mengikuti seminar tingkat nasional, juga mengikuti seminar dan studi banding khususnya dalam bidang peradilan pidana, terorisme, dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Bangkok, Jerman, Prancis, dan Spanyol serta juga mengajar di Diklat Calon Hakim pengajar mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Buku yang telah ditulisnya dan diterbitkan oleh Penerbit PT Alumni, PT Citra Aditya Bakti, PT Djambatan, CV Mandar Maju, dan Bayu Media Publishing adalah:

1. Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya).
2. Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya).

3. Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003.
4. Kompilasi Hukum Perdata dari Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan (Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Materiil, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perkara Perdata Niaga).
5. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktik (Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Materiil, Kriminologi, Kebijakan Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana).
6. Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik.
7. Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia.
8. Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata dalam Praktik Peradilan.
9. Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik.
10. Tindak Pidana Korupsi (Suatu Tinjauan Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan serta Upaya Hukumnya Sesuai UU 31/1999).
11. Peradilan Bom Bali.
12. Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi.
13. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan.
14. Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwa-an, Eksepsi dan Putusan Peradilan).
15. Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya).
16. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya).
17. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya).
18. Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Indonesia dalam Teori dan Praktik Dilengkapi Putusan Pengadilan Niaga dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
19. Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial serta Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Khusus Indonesia dalam Teori dan Praktik Dilengkapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Alfi Luthfan
Tempat/ Tanggal Lahir : Singaraja, 11 Maret 1992
Alamat : RT 001/Rw 001 Br. Dinas Mundukkunci, Ds. Tegallinggah, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov. Bali

Nama Orang Tua

Ayah : Muslim
Ibu : Jam'ah
Alamat : RT 001/Rw 001 Br. Dinas Mundukkunci, Ds. Tegallinggah, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov. Bali

Riwayat Catatan Pendidikan Formal

- MIN Tegallinggah : Tahun 1998-2004
- MTs.N Patas : Tahun 2004-2007
- MAN Negara : Tahun 2007-2010

Riwayat Organisasi

- Pengurus Bidang Ketuhanan dan Ketaqwaan OSIS MTsN Patas
- Pengurus OSIS MAN Negara
- Ketua Mudabbir Al-Hidayah Darussalam MAN Negara
- Pengurus Bidang Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
- Sekretaris Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)